



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**Ridwan Saleh Zega**, jenis kelamin : Laki-laki, umur ± 49 tahun, tempat dan tanggal lahir, Siarawi, 08-11-1973, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPR, alamat: Desa Olora, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **PEMOHON I**;

**Dahniar Tanjung**, jenis kelamin : Perempuan, umur ± 46 tahun, tempat dan tanggal lahir, Miga, 21-05-1976, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat: Desa Olora, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **PEMOHON II**;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada **Sofyanus Laoli, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum/Pendamping pada LAW OFFICE SOFYANUS LAOLI, S.H & PARTNERS yang beralamat di jalan Prof. Dr. Supomo No. 3 Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 06 Desember 2022 dengan Register Nomor 400/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 07 Desember 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang didaftarkan secara *e-Court* dengan nomor pendaftaran online PN GST-122022S5S dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 07 Desember 2022 dibawah register Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan Permohonan Ganti Nama yang tersebut dibawah:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan/atau Para Pemohon adalah Suami-Istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 12 Oktober 1997, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/04/10/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gunungsitoli tertanggal 13 Oktober 1997;
2. Bahwa, selama masa Perkawinan para pemohon dikaruniai 2(dua) orang Anak Laki laki dan 1 (satu) orang Anak Perempuan, yaitu :
  1. **ADILMAN BARADARKHASAN ZEGA**, Laki-laki, lahir di Olor, pada tanggal 18 Desember 1999;
  2. **RAFIKA BARADARKHASAN ZEGA**, Perempuan, lahir di Olor pada tanggal 08 Agustus 2001;
  3. **AZIZ BARADARKHASAN ZEGA**, Laki-laki, lahir di Olor, pada tanggal 29 September 2006;
3. Bahwa usia pernikahan Para Pemohon sudah 25 tahun (dua puluh lima) tahun berjalan hingga saat ini;
4. Bahwa seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2019, yang diberi nama **MUTHIA ALMASYIRA TANJUNG**, yang lahir dari pasangan Suami-Istri bernama **DEDY JULIANDRA TANJUNG** (Ayah) dan **MASNUR HALAWA** (Ibu);
5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2019, demi untuk kelangsungan dan pendidikan masa depan anak yang bernama **MUTHIA ALMASYIRA TANJUNG**, Orang Tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon supaya diasuh, dibesarkan, di didik dan dipelihara sebagaimana layaknya anak kandung sendiri. Alasan Orang Tua Kandung si anak karena tidak mampu membiayai kebutuhan sehari-hari si anak dan juga tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Para Pemohon memiliki anak tersebut, maka Para Pemohon mengasuh, memelihara dan merawat serta memenuhi kebutuhan anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri;
7. Bahwa hubungan Pemohon II dengan **DEDY JULIANDRA TANJUNG** yang merupakan Ayah **MUTHIA ALMASYIRA TANJUNG** adalah mempunyai hubungan bersaudara kandung, sehingga pada saat proses awal penyerahan anak atas nama **MUTHIA ALMASYIRA TANJUNG** kepada Para Pemohon/Penerima Anak, turut menghadirkan seluruh keluarga besar dan diadakan acara adat serta tokoh masyarakat dan tokoh adat juga turut serta menghadiri acara tersebut sehingga pada saat itu seluruh pihak keluarga besar menyaksikan bahwa anak yang bernama **MUTHIA ALMASYIRA TANJUNG** telah diserahkan oleh orang tua kandung kepada Para Pemohon dijadikan anak angkat Para Pemohon;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020, Para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak tersebut yang dilakukan secara adat dengan di saksi oleh saudara Para Pemohon dan juga dengan Orang Tua Kandung Anak serta keluarga besarnya, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pengangkatan Anak. Para Pemohon juga telah melakukan pengangkatan anak tersebut secara musyawarah di desa dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa Miga yang dilaksanakan di Desa Miga kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan pada pokoknya anak tersebut Para Pemohon jadikan sebagai anak angkat serta memperlakukan dan mendidiknya serta menyekolahkan seperti anak kandung sendiri;
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pengangkatan anak tersebut, maka para pemohon mengajukan surat permohonan tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama Gunungsitoli pada tanggal 22 september 2020 yang telah terdaftar dengan nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.Gst;
10. Bahwa atas permohonan Pengangkatan Anak tersebut telah di putusan/ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli pada tanggal 06 Oktober 2020 yang amar penetapan yaitu :
- Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian;
  - Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan RIDWAN SALEH ZEGA dan DAHNIAR TANJUNG keduanya suami-istri yang beralamat di Desa Olor, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli terhadap seorang anak perempuan yang bernama MUTHIA ALMASYIRA TANJUNG, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 26 Oktober 2019;

c. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengangkatan Anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan ini diterima oleh Para Pemohon, agar petugas Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut;

d. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

e. Menolak Permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;

11. Bahwa untuk kemudian para pemohon melaksanakan Doa dan syukuran, dimana dalam pelaksanaan doa dan syukuran dimaksud telah dilaksanakan pemberian nama marga anak yang baru karena sesungguhnya sudah merupakan budaya, adat dan kebiasaan warisan orang Nias yang mana apabila ada anak yang diangkat/asuh oleh orang lain maka harus dilaksanakan syukuran dan pemberian nama marga anak yang baru mengikuti marga orang tua angkatnya atau dengan bahasa niasnya "*famatoro toi mado ndraono sibohou*", sehingga anak yang telah diangkat oleh para pemohon yang sebelumnya bernama **MUTHIA ALMASYIRA TANJUNG** yang bermarga TANJUNG, telah dirubah/diganti mengikuti Marga nama orangtua angkatnya menjadi nama marga anak bernama **MUTHIA ALMASYIRA ZEGA** bermarga ZEGA sesuai adat istiadat Suku Nias sebagaimana tertuang didalam Berita Acara yang dilaksanakan pada hari minggu pada tanggal 20 November 2022;

12. Bahwa untuk itu supaya ada kepastian hukum tentang hal yang dimaksud atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menetapkan dan mengesahkan perubahan nama marga anak angkat (marga Tanjung) yang bernama **MUTHIA ALMASYIRA TANJUNG** menjadi bermarga Zega mengikuti nama marga Orang Tua Angkat yaitu marga Zega, sehingga nama anak angkat tersebut menjadi bernama **MUTHIA ALMASYIRA ZEGA**;

13. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan administrasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli memerintahkan para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama marga anak yaitu **MUTHIA ALMASYIRA ZEGA** kepada

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan ini di terima oleh Para Pemohon, agar petugas Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli mencatat dalam Register Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut;

**14.** Membebaban biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memeriksa Permohonan Pemohon untuk dipersidangan yang ditetapkan, dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perubahan Nama Marga Anak angkat yang bernama **MUTHIA ALMASYIRA TANJUNG** Lahir di Gunungsitoli pada tanggal 26 Oktober 2019 diganti/dirubah mengikuti marga orang tua angkatnya yaitu Para Pemohon **RIDWAN SALEH ZEGA** dengan **DAHNIAR TANJUNG** yang bermarga Zega sehingga nama anak angkat tersebut menjadi **MUTHIA ALMASYIRA ZEGA**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama marga anak yaitu **MUTHIA ALMASYIRA ZEGA** kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan ini di terima oleh Para Pemohon, agar petugas Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli mencatat dalam Register Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikian permohonan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan harapan kiranya dapat mengabulkannya, sebelumnya para pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang bersama dengan Kuasanya, dan setelah surat permohonannya dibaca, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1204190811730001 atas nama Ridwan Saleh Zega yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1204196105760001 atas nama Dahniar Tanjung yang diterbitkan tanggal 21 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204191901080169 atas nama Kepala Keluarga Ridwan Saleh Zega yang diterbitkan tanggal 16 April 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Suami dengan Nomor 56/04/10/1997 atas nama Ridwan Saleh Zega dengan Dahniar Tanjung yang diterbitkan tanggal 13 Oktober 1997 oleh Kepala KUA Kecamatan Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Gst yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2020 oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Dedy Juliandra Tanjung dan Masnur Halawa kepada Ridwan Saleh Zega dan Dahniar Tanjung yang bernama Muthia Almasyira Tanjung tertanggal 28 Agustus 2020 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Miga, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Berita Acara syukuran dan acara adat pemberian nama baru Muthia Almasyira Tanjung menjadi Muthia Almasyira Zega tertanggal 20 November 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Olora melalui Sekretaris Desa Olora, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-19082020-0011 atas nama Muthia Almasyira Tanjung yang diBerita Acara syukuran dan acara adat pemberian nama baru Muthia Almasyira Tanjung yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Thamrin Harefa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saat ini saksi masih aktif sebagai tokoh adat dan merupakan bagian dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Olora;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah agar dikeluarkan penetapan perubahan marga bagi anak angkat Para Pemohon dari bermarga Tanjung menjadi bermarga Zega mengikuti marga ayah angkatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan kebiasaan kami di Desa Olora penggantian marga tersebut tidak menjadi masalah sepanjang telah dilakukan acara adat/ syukuran dan diketahui oleh masyarakat di Desa setempat dan selain dari Para Pemohon ini sebelum-sebelumnya juga pernah dilakukan perubahan marga tersebut oleh masyarakat kami di Desa Olora;

## 2. Saksi Marjan Tanjung;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah agar dikeluarkan penetapan perubahan marga bagi anak angkat Para Pemohon dari bermarga Tanjung menjadi bermarga Zega mengikuti marga ayah angkatnya;
- Bahwa Saksi tidak keberatan keponakan kami yang bernama Muthia Almasyira diganti marganya dari Tanjung menjadi bermarga Zega, karena kami sebagai pihak keluarga pun sebelumnya telah bermusyawarah secara kekeluargaan dan berharap dengan perubahan marga tersebut akan berdampak baik kedepannya bagi Almasyira;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan acara adat/syukuran perubahan marga anak angkat Para Pemohon yang bernama Almasyira menjadi bermarga Zega pada tanggal 20 November 2022;

### 3. Saksi Zaenab Zega, S.Pd;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah agar dikeluarkan penetapan perubahan marga bagi anak angkat Para Pemohon dari bermarga Tanjung menjadi bermarga Zega mengikuti marga ayah angkatnya;
- Bahwa Saksi tidak keberatan keponakan kami yang bernama Muthia Almasyira diganti marganya dari Tanjung menjadi bermarga Zega, karena kami sebagai pihak keluarga pun sebelumnya telah bermusyawarah secara kekeluargaan dan berharap dengan perubahan marga tersebut akan berdampak baik kedepannya bagi Almasyira;
- Bahwa telah dilakukan acara adat/syukuran perubahan marga anak angkat Para Pemohon yang bernama Almasyira menjadi bermarga Zega pada tanggal 20 November 2022;

### 4. Saksi Ahmad Rayyan Zega;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saat ini saksi merupakan Kepala Dusun di Desa Olora;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah agar dikeluarkan penetapan perubahan marga bagi anak angkat Para Pemohon dari bermarga Tanjung menjadi bermarga Zega mengikuti marga ayah angkatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan kebiasaan kami di Desa Olora penggantian marga tersebut tidak menjadi masalah sepanjang telah dilakukan acara adat/ syukuran dan diketahui oleh masyarakat di Desa setempat dan selain dari Para Pemohon ini sebelum-sebelumnya juga pernah dilakukan perubahan marga tersebut oleh masyarakat kami di Desa Olora;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan acara adat/syukuran perubahan marga anak angkat Para Pemohon yang bernama Almasyira menjadi bermarga Zega pada tanggal 20 November 2022;
- Bahwa untuk di pemerintah Desa sendiri tidak dilakukan pencatatan terhadap perubahan marga tersebut namun adapun hal itu telah dituangkan dalam berita acara yang diketahui masyarakat setempat, tokoh adat dan kepala Desa setempat pada saat proses acara tersebut berlangsung;

## 5. Saksi Dedy Juliandra Tanjung;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah agar dikeluarkan penetapan perubahan marga bagi anak angkat Para Pemohon dari bermarga Tanjung menjadi bermarga Zega mengikuti marga ayah angkatnya;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi pada persidangan di Pengadilan Agama Gunungsitoli alasan saksi memberikan anak kandung saksi tersebut kepada Para Pemohon adalah karena saksi tidak mampu membiayai anak saksi tersebut, dikarenakan saksi juga memiliki tanggungan anak lainnya dan saksi tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota DPRD sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saksi setuju/ikhlas dilakukan perubahan marga terhadap Muthia Almasyira Tanjung menjadi Muthia Almasyira Zega dengan mengikuti marga ayah angkatnya;

## 6. Saksi Masnur Halawa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah agar dikeluarkan penetapan perubahan marga bagi anak angkat Para Pemohon dari bermarga Tanjung menjadi bermarga Zega mengikuti marga ayah angkatnya;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi pada persidangan di Pengadilan Agama Gunungsitoli alasan saksi memberikan anak kandung saksi tersebut kepada Para Pemohon adalah karena saksi tidak mampu membiayai anak

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, dikarenakan saksi juga memiliki tanggungan anak lainnya dan saksi tidak memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota DPRD sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa saksi setuju/ikhlas dilakukan perubahan marga terhadap Muthia Almasyira Tanjung menjadi Muthia Almasyira Zega dengan mengikuti marga ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon dan kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alatbukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 6 (enam) orang saksi dipersidangan serta keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk 1204190811730001 atas nama Ridwan Saleh Zega dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk 1204190811730001 atas nama 1204196105760001 atas nama

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahnier Tanjung, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Olora, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Gunungsitoli yang dimohonkan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Muthia Almasyira Tanjung sebagaimana pada bukti surat P-5 berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Gst yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut bernama Muthia Almasyira Tanjung yang lahir dari pasangan Dedy Juliandra Tanjung dengan Masnur Halawa sebagaimana pada bukti surat P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-19082020-0011 atas nama Muthia Almasyira Tanjung yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa telah dilakukan acara adat terhadap perubahan marga atas nama anak Muthia Almasyira Tanjung menjadi Muthia Almasyira Zega sebagaimana pada bukti surat P-7 berupa fotokopi Berita Acara syukuran dan acara adat pemberian nama baru Muthia Almasyira Tanjung menjadi Muthia Almasyira Zega tertanggal 20 November 2022;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Thamrin Harefa dan saksi Ahmad Rayyan Zega selaku Tokoh Adat dan Kepala Dusun di Desa Olora pergantian marga tersebut dapat dilakukan sepanjang telah dilakukan proses secara adat/syukuran dan diketahui oleh masyarakat di Desa setempat;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Marjan Tanjung dan Zaenab Zega, S.Pd selaku Paman dan Bibi dari Muthia Almasyira Tanjung, tidak keberatan keponakannya berganti marga dari Tanjung menjadi bermarga Zega, karena sebelumnya telah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dan berharap dengan perubahan marga tersebut akan berdampak baik kedepannya bagi Muthia Almasyira;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Dedy Juliandra Tanjung dan Masnur Halawa selaku orangtua kandung dari Muthia Almasyira Tanjung, setuju/ikhlas

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan marga terhadap Muthia Almasyira Tanjung menjadi Muthia Almasyira Zega dengan mengikuti marga ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum, Para Pemohon hanya ingin merubah Marga anak angkat Para Pemohon yang semula bermarga Tanjung menjadi bermarga Zega sebagaimana mengikuti marga ayah angkatnya (Pemohon I) dan pergantian marga ini sebelumnya telah melalui proses acara adat setempat setelah dikabulkannya pengangkatan anak yang dimohonkan Para Pemohon melalui Pengadilan Agama Gunungsitoli pada waktu yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum Nomor 2, 3, dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila seluruh Petitum Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana petitum Nomor 1 permohonan Para Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg., Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perubahan Nama Marga Anak angkat yang bernama **MUTHIA ALMASYIRA TANJUNG** Lahir di Gunungsitoli pada tanggal 26 Oktober 2019 diganti/dirubah mengikuti marga orang tua angkatnya yaitu Para Pemohon **RIDWAN SALEH ZEGA** dengan **DAHNIAR TANJUNG** yang bermarga Zega sehingga nama anak angkat tersebut menjadi **MUTHIA ALMASYIRA ZEGA**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama marga anak yaitu **MUTHIA ALMASYIRA ZEGA** kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli paling lambat 30 (tiga

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari setelah salinan penetapan ini di terima oleh Para Pemohon, agar petugas Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli mencatat dalam Register Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut;

4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

dto

dto

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. PNBP I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 55.000,-
3. Materai : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-+

Jumlah

Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)